



PUTUSAN

Nomor 22/PDT/2018/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LIDYA DARHAWATI BORO TODING, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, alamat Jl. Gunung Lingai Gg. Baru 1, Rt.009, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

L A W A N

ALVIUS BORO TODING, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen, alamat Jl. Gunung Lingai Gg. Baru 1, Rt.009, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 22/PDT/2018/ PT.SMR tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Smr. tanggal 3 Agustus 2017;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2017 , yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Mei 2017 dibawah register Nomor 67/ PDT.G / 2017 / PN.Smr. telah mengajukan gugatan perdata sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pada saat melangsungkan perkawinan sama-sama memeluk agama Kristen, secara sah pada tanggal 3 Juli 2007 yang dilangsungkan secara agama Kristen sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 155/IND/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal.1 dari 8 hal.Put.No.22/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Tenggarong, tertanggal 3 Juli 2007, oleh karenanya menurut hukum yang berhak mengadili gugatan cerai dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri;

2. Bahwa dari perkawinan selama kurang lebih 10 tahun, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga anak yang bernama : Septy Anugrah Alda, B. T, yang lahir pada tanggal 15 September 1999, Suci Yessintha Livia, B. T, yang lahir pada tanggal 30 Juni 2005 dan Mutiara Marzella, B. T, yang lahir pada tanggal 25 Maret 2007;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dari dalam maupun dari luar sebagai layaknya rumah tangga lain, namun setelah berlangsung kurang lebih 10 tahun masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran serta tidak kecocok lagi karena ada si Tergugat menuduh bahwa Penggugat selingkuh dan tuduhan Tergugat tidak ada bukti, Tergugat melakukan main paksa kepada Penggugat waktu melakukan hubungan intim (kekerasan seksual), Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat selama kurang lebih 8 bulan;
4. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat menjalani hidup masing-masing walau masih satu rumah serta tanpa ada upaya untuk bersatu kembali layaknya suami istri hidup rumah tangga;
5. Bahwa tujuan awal perkawinan adalah membangun rumah tangga yang bahagia dengan penuh cinta kasih tetapi hal tersebut tidak terwujud dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain lagi kecuali mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu agar dapat membuat sesuatu keputusan yang putusannya perkawinan tersebut karena cerai;

Bahwa berdasarkan hal-hal Penggugat kemukan di atas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya menerima gugatan Penggugat ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut ini;

Primair :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen, tanggal 27 Maret 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 155/IND/VII/2007, yang

Hal.2 dari 8 hal.Put.No.22/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tengarng, tertanggal 3 Juli 2007 adalah putus karena perceraian;

- Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat yang ditunjuk salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk mencatat perceraian di register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
- Memerintahkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk memberitahukan Perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tengarong;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka penggugat memohon keputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding maka Tergugat /Terbanding mengajukan jawaban yang sebagai berikut:

1. Benar, bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang pada saat melangsungkan perkawinan sama-sama memeluk agama Kristen, secara sah pada tanggal 3 Juli 2007 yang dilangsungkan secara agama Kristen sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 155/IND/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tenggarong, tertanggal 3 Juli 2007, oleh karenanya menurut hukum yang berhak mengadili gugatan cerai dalam hal adalah Pengadilan Negeri;
2. Benar, bahwa dari perkawinan selama kurang lebih 10 tahun, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga anak yang bernama : Septy Anugrah Alda, B.T yang lahir pada tanggal 15 September 1999, Suci Yessintha Livia, B.T. yang lahir pada tanggal 30 Juni 2005 dan Mutiara Marzella, B.T yang lahir pada tanggal 25 Maret 2007;
3. Tidak benar, bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, yang benar adalah Penggugat sering main facebook, telpon-telponan dengan laki-laki lain dan sering keluar malam tanpa izin dari Tergugat makanya tergugat mengingatkan agar tidak melakukan hal tersebut tetapi tidak pernah dihiraukan dan tidak benar juga Tergugat melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap si Penggugat;

Hal.3 dari 8 hal.Put.No.22/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Benar, bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat menjalani hidup masing-masing walau masih satu rumah serta tanpa ada upaya untuk bersatu kembali layaknya suami istri hidup rumah tangga ;
5. Benar, bahwa tujuan awal perkawinan adalah membangun rumah tangga yang bahagia dengan penuh cinta kasih tetapi hal tersebut tidak terwujud dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain lagi kecuali mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu agar dapat membuat sesuatu keputusan yang putusannya perkawinan tersebut karena cerai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik, replik dan duplik mana sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Smr tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Agustus 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,-(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Penggugat / Pembanding telah mengajukan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Smr. tertanggal 4 Agustus 2017 dan tentang hal ini telah diberitahukan Penyataan Banding sebagaimana relaas tersebut kepada Kuasa Tergugat / Terbanding tertanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan banding Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2017 dan telah diberitahukan pula kepada Tergugat / Terbanding pada

Hal.4 dari 8 hal.Put.No.22/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2017 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 September 2017 secara patut dan seksama;

Membaca, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 Januari 2018 yang telah memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding dan juga kepada Tergugat / Terbanding supaya datang ke Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Pembanding semula Penggugat telah menyatakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa adanya keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda menolak gugatan cerai, Penggugat meminta kepada Pengadilan Tinggi Samarinda dengan hormat mengaji ulang permohonan penggutan
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dengan sadar-sesadarnya memutuskan menyetujui bersama meminta kepada Pengadilan Tinggi Samarinda untuk mengabulkan, mengesahkan perceraian kami
3. Bahwa Penggugat tidak mengajukan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat memutuskan hak asuh anak, Tergugat menyerahkan kepada Tergugat
4. Bahwa adanya keputusan penolakan perceraian dari Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 05 Agustus 2017 Penggugat tidak satu rumah lagi dengan Tergugat (berpisah)
5. Bahwa Penggugat meminta memohon kepada Pengadilan Tinggi Samarinda mengabulkan Gugatan perceraian Penggugat secara seluruhnya menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena bercerai,

Hal.5 dari 8 hal.Put.No.22/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding maka Tergugat /Terbanding mengajukan Konta Memori Bandingnya adapun isinya sebagai berikut:

1. Bahwa adanya keputusan Pengadilan Negeri Samarinda menolak gugatan cerai, dengan ini Tergugat menyetujui Penggugat meminta kepada Pengadilan Tinggi Samarinda mengkaji ulang permohonan penggugat.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat dengan sesadar-sadarnya memutuskan menyetujui bersama meminta kepada Pengadilan Tinggi Samarinda untuk mengabulkan, mengesahkan perceraian kami.
3. Bahwa Tergugat menyetujui Penggugat tidak mengajukan hak asuh anak Penggugat dan Pergugat memutuskan hak asuh anak Tergugat kepada Tergugat.
4. Bahwa benar adanya keputusan penolakan perceraian dari Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 05 agustus 2017 penggugat tidak satu rumah lagi dengan Tergugat (berpisah).
5. Bahwa Tergugat menyetujui Penggugat meminta dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Samarinda untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat secara seluruhnya menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena cerai.

Berdasarkan hal diatas Tergugat melampirkan bukti-bukti bahwa Penggugat melakukan perbuatan selingkuh dengan laki-laki lain, adapun bukti-buktnya adalah :

1. Print photo bersama dengan laki-laki lain.
2. Print status via akun Facebook.
3. Surat Pernyataan sepakat bercerai.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3 Agustus 2017 No. 67/Pdt.G/2017/PN.Smr, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Kontara Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding maka Pengadilan Tinggi, berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama adalah berdasar pada alasan yang sudah tepat dan benar dalam putusannya dan tidak ada hal hal yang baru untuk dipertimbangkan sehingga pertimbangan Hakim Tingakat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Hukum dalam memutuskan perkara di

Hal.6 dari 8 hal.Put.No.22/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 3 Agustus 2017, Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Smr dapat dipertahankan oleh karena haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Memori Banding dari Penggugat / Pembanding maupun Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Penggugat / Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 dan Rbg;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Samarinda, tanggal 3 Agustus 2017, Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Smr. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **.SENIN tanggal 2 April 2018** oleh kami **I.B. DWIYANTARA, SH, M. Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SURADI, SH.** dan **M. NAJIB SHOLEH, SH,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA tanggal 10 April 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **LILIK SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hal.7 dari 8 hal.Put.No.22/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AGUNG SURADI, SH.

I.B. DWIYANTARA, SH, M. Hum.

M. NAJIB SHOLEH, SH,

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SETIAWATI, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Hal.8 dari 8 hal.Put.No.22/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)